

ABSTRAK

RIVALDO FREDDY : Implementasi Fatwa Dsn-Mui No. 19 Tahun 2001 Tentang Akad Qardh dalam Praktik Julo-Julo Tembak di Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang.

Pinjam meminjam dalam hukum ekonomi syariah dikenal dengan istilah qardh, yaitu pinjaman yang diberikan oleh seseorang kepada pihak lain dengan kewajiban mengembalikan pokok pinjaman dalam jumlah yang sama tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Akad ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada pihak yang membutuhkan dan termasuk dalam akad tabarru' yang berlandaskan pada prinsip tolong-menolong. Zaman modern ini terdapat kegiatan sosial yaitu arisan. Arisan merupakan kegiatan pengumpulan sejumlah uang atau barang dari beberapa orangpeserta yang dilakukan secara berkala, kemudian hasil kumpulan tersebut diberikan kepada salah satu anggota secara bergiliran berdasarkan kesepakatan bersama hingga seluruh anggota memperoleh giliran. Di Kota Padang arisan disebut dengan "Julo-julo". Terdapat praktik julo-julo tembak dimana pada praktik ini terdapat perbedaan sistem dengan arisan pada umumnya terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa yang sudah ditetapkan oleh MUI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme praktik julo-julo tembak, mengetahui kesesuaiannya dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001, serta mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi fatwa tersebut di kalangan pedagang Pasar Raya Kota Padang.

Kerangka berfikir penelitian ini berlandaskan kaidah muamalah yang menyatakan bahwa segala bentuk transaksi diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. penelitian ini juga mengkaji akad-akad dalam ekonomi syari'ah yang berkaitan dengan praktik julo-julo tembak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan metode penelitian deskriptif analitis dan menggunakan data kualitatif serta penjelasan mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual, dan akurat berdasarkan norma-norma syari'ah. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, serta dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mekanisme praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kec Padang Barat, Kota Padang pada praktiknya berbeda dengan sistem julo-julo pada umumnya dimana anggota yang tergabung menerima uang dimuka. (2) Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 19 tahun 2001 Tentang Akad Qardh terhadap praktik julo-julo tembak di Kampung Jawa, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang etrdapat dan ketidaksesuaian Fatwa DSN-MUI Nomor 19 Tahun 2001 dengan praktik julo-julo tembak. Pada poin 4 dan 5.

